



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 115 TAHUN 2022
TENTANG
KEBIJAKAN PEMBINAAN KESADARAN BELA
NEGARA

RENCANA INDUK PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA
TAHUN 2020-2044

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang Rencana Induk PKBN Tahun 2020-2044

Perkembangan geopolitik internasional berlangsung sangat cepat dan kompleks serta menghadirkan dinamika perkembangan lingkungan strategis global, regional, dan nasional. Konstelasi geografi Indonesia yang berada pada persilangan dua benua dan dua samudra menjadikan perairan Indonesia berfungsi sebagai jalur komunikasi dan jalur transportasi laut yang sangat strategis bagi dunia internasional, serta sebagai pelintasan kepentingan nasional berbagai negara di dunia. Kondisi ini juga mempengaruhi pola dan bentuk ancaman yang semakin kompleks dan multidimensional.

Ancaman merupakan ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida sebagaimana berkembang saat ini, dan cenderung terus berlanjut dalam beberapa tahun ke depan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, dengan implikasi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman tersebut dapat berwujud agresi, terorisme, komunisme, separatisme, pemberontakan bersenjata, bencana alam, kerusakan lingkungan, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian sumber daya alam, wabah penyakit, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serangan siber, serangan nuklir, serangan biologi, serangan kimia, atau wujud ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa.

Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Dalam rangka menghadapi kompleksitas ancaman sebagaimana disebutkan di atas, perlu dibangun sikap mental dan karakter Bela Negara setiap warga negara, sehingga memiliki daya tangkal bangsa dan kesiapsiagaan dalam menghadapi setiap ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Guna membangun sikap mental dimaksud perlu dilaksanakan PKBN bagi seluruh warga negara Indonesia. PKBN ditujukan untuk membangun dan membentuk sikap mental serta karakter setiap warga negara Indonesia agar memiliki kesadaran Bela Negara, yaitu warga negara yang memiliki rasa cinta tanah air serta kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban bagi bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal Bela Negara, sebagai nilai dasar Bela Negara.

Kebijakan PKBN ini diharapkan dapat menjadi dasar upaya mewujudkan warga negara Indonesia yang memiliki karakter Bela Negara, dalam memperkuat pertahanan Indonesia menuju seratus tahun Indonesia merdeka pada tahun 2045. Kebijakan PKBN tersebut tertuang dalam Rencana Induk PKBN dan RANBN sebagaimana menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

2. Visi dan Misi Rencana Induk PKBN Tahun 2020-2044

a. Visi:

Terwujudnya sumber daya manusia Indonesia yang memiliki kesadaran dan kemampuan Bela Negara yang tangguh dalam menghadapi kompleksitas ancaman guna mendukung Indonesia maju, bersatu, berdaulat, mandiri, dan sejahtera.

b. Misi:

- 1) menyusun pedoman PKBN lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan yang menjadi panduan bagi lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pemerintah daerah;
- 2) mengintegrasikan PKBN dalam pembinaan warga negara di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan;
- 3) menanamkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- 3) menanamkan nilai dasar Bela Negara pada seluruh warga negara Indonesia yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan peran dan profesi warga negara;
 - 4) mewujudkan penguatan karakter Bela Negara melalui sistem nilai yang ada di lingkup masyarakat dan lingkup pekerjaan, serta lingkup pendidikan melalui sistem pendidikan nasional, sebagai landasan sikap, perilaku, dan tindakan warga negara melalui penanaman nilai dasar Bela Negara; dan
 - 5) melaksanakan PKBN secara masif dan menjangkau seluruh warga negara Indonesia, melalui sinkronisasi dan penyinergian antar lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Tujuan Rencana Induk PKBN Tahun 2020-2044
- a. terbentuknya sikap mental dan perilaku warga negara yang memiliki kesadaran dan kesanggupan mengaktualisasikan nilai dasar Bela Negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b. terbentuknya sistem PKBN secara nasional; dan
 - c. terwujudnya sumber daya manusia unggul yang memiliki kesadaran dan kemampuan melakukan tindakan nyata Bela Negara.

BAB II . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

**BAB II
KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

1. Kebijakan

Kebijakan PKBN terdiri atas:

- a. menyinergikan program PKBN dengan program dan kegiatan kementerian/lembaga, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah, dan komponen bangsa lainnya.
- b. membangun sumber daya manusia yang memiliki sikap mental dan perilaku yang mencerminkan nilai dasar Bela Negara dalam kehidupan sehari-hari di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan.
- c. menciptakan praktik terbaik (*best practices*) dalam penyelenggaraan PKBN di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan.
- d. memperkuat sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan PKBN, untuk memperoleh hasil PKBN yang optimal.
- e. melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan PKBN di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan.

2. Strategi

- a. mengintegrasikan PKBN ke dalam sistem pendidikan nasional di lingkup pendidikan maupun ke dalam sistem nilai di lingkup masyarakat dan lingkup pekerjaan;
- b. menginternalisasikan nilai dasar Bela Negara kepada seluruh warga negara di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan;
- c. menciptakan praktik terbaik (*best practices*) dalam penyelenggaraan PKBN dalam mengimplementasikan nilai dasar Bela Negara di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan;
- d. membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan PKBN di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan; dan
- e. menerapkan metode pengawasan dan evaluasi dalam penyelenggaraan PKBN yang efektif dan efisien, secara berkesinambungan di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan.

BAB III . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB III PETA JALAN RENCANA INDUK

Rencana Induk PKBN Tahun 2020-2044 dilaksanakan secara bertahap dan disusun berdasarkan periode sebagai berikut:



Tahun 2020-2024:

Tahap penataan sinkronisasi dan penyinergian pelaksanaan PKBN melalui upaya konsolidasi, koordinasi, sinergi, dan integrasi penyelenggaraan PKBN di antara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan lembaga terkait lainnya. Periode ini mencerminkan penataan pembangunan sikap mental dan karakter Bela Negara warga negara Indonesia di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan.

Tahun 2025-2029:

Tahap penguatan sinkronisasi dan penyinergian pelaksanaan PKBN, melalui upaya peningkatan konsolidasi, koordinasi, sinergi, dan integrasi penyelenggaraan PKBN di antara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pemerintah daerah, untuk memperkuat penataan pelaksanaan periode sebelumnya. Periode ini mencerminkan penguatan sikap mental dan karakter Bela Negara warga negara Indonesia di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan.

Tahun . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Tahun 2030-2034:

Tahap pengembangan sinkronisasi dan penyinerjian pelaksanaan PKBN, melalui upaya pengembangan jumlah cakupan wilayah warga negara yang dibina oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pemerintah daerah. Pada tahap ini dilakukan inovasi-inovasi dalam pelaksanaan PKBN untuk mampu menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Periode ini mencerminkan pengembangan sikap mental dan karakter Bela Negara di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tahun 2035-2039:

Tahap pemantapan sinkronisasi dan penyinerjian pelaksanaan PKBN, melalui upaya penyempurnaan hasil penataan, penguatan, dan pengembangan penyelenggaraan PKBN di kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pemerintah daerah. Periode ini mencerminkan pemantapan sikap mental dan karakter Bela Negara warga negara Indonesia yang tangguh di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tahun 2040-2044:

Tahap pencapaian tertinggi sinkronisasi dan penyinerjian pelaksanaan PKBN, melalui upaya mempertahankan hasil penyempurnaan yang dilakukan pada periode sebelumnya, guna menjamin kesinambungan sikap mental dan karakter Bela Negara seluruh warga negara Indonesia di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari generasi ke generasi berikutnya melalui suatu proses yang tidak pernah berakhir selama bangsa dan negara ini ada. Periode ini mencerminkan pencapaian tertinggi sebagai perwujudan Sumber Daya Manusia Unggul untuk Indonesia Emas di tahun 2045.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Ditandatangani oleh Perundang-undangan
dan Administrasi Hukum,



[Signature]
Lydia Silvanna Djaman

SK No 155107 A